



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 106/Pdt.G/2015/PA.PAL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Sosial, pekerjaan Tenaga Honorer Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, sebagai: “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februaril 2015 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 106/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 10 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ----/--/--,---- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama : ANAK (laki-laki) umur tiga tahun sebelas bulan;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan disebabkan karena :
 - a. Tergugat egois, sering berkata kasar dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat jika Penggugat ingin mengunjungi orang tua Penggugat yang tengah terkena penyakit stroke;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2012 di mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah kemudian memilih untuk pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut di atas sampai sekarang, kurang lebih dua tahun lamanya;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu, cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dengan suaminya (Tergugat) telah memperoleh Pemberian Izin Perceraian dari atasan/Pejabat yang berwenang, sebagai mana ternyata dari surat Nomor -----/----- ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah;

Bahwa majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----/--/--,---- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, yang diberi meterai, juga telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda, bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam., pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai paman Penggugat, dan kenal dengan Tergugat setelah kawin dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2010 pernah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Biromaru dan pernah juga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tawaeli, Palu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama kurang lebih tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur tiga tahun sebelas bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun dua tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mengenai tempat tinggal yang tidak ada kesepakatan antara keduanya, Penggugat menginginkan tinggal di Tawaeli yang dekat dengan tempat kerja Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Madani Palu yang juga dekat dengan rumah orang tua Penggugat di Tawaeli, sedangkan Tergugat tetap ingin tinggal di Biromaru, yang dekat dengan tempat kerjanya di Kantor KPID Kabupaten Sigi dan juga dekat dengan rumah orang tuanya di Biromaru;
- Bahwa Penggugat keberatan tinggal di Biromaru karena jauh dari tempat kerjanya, yakni kurang lebih dua puluh lima kilo meter dan merasa berat pulang pergi setiap hari dengan jarak sejauh itu;
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut karena pernah bersama keluarga besar Penggugat dan Tergugat menasehati agar keduanya mencari tempat tinggal bersama yang tidak jauh dari tempat kerja keduanya, tapi Tergugat tidak mau menuruti hal tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat beserta anaknya dan selama itu tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa ada utusan dari Tergugat atas nama Ketua Adat Biromaru menemui keluarga Penggugat dan saksi, tujuannya ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta meminta dan menjemput Penggugat agar mau bersama Tergugat tinggal bersama di Biromaru, tapi Penggugat menyatakan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkannya;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2010 dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur tiga tahun sebelas bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih tiga tahun, namun dua tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama; Penggugat menginginkan tinggal di Tawaeli, yang dekat dengan tempat kerjanya di Rumah Sakit Madani, Palu, sedangkan Tergugat menginginkan tetap tinggal di Biromaru, yang dekat dengan tempat kerjanya di Kantor KPID Biromaru;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat egois, tidak mau berkomunikasi dengan keluarga Penggugat dan tidak mau menginap di rumah orang tua Penggugat di Tawaeli
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama kurang lebih dua tahun, sekitar bulan Maret atau April 2013 dan puncak perselisihannya terjadi pada akhir tahun 2013, saat itu Tergugat tidak mau datang pada acara pernikahan saksi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama pisah, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya biasa membelikan susu kepada anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukukannya lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil/gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai alasan perceraian Penggugat sebagaimana tersebut di atas, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat(1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat mengenai alasan cerai Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian yang oleh majelis ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi satu dan saksi dua terbukti fakta kejadian, yang oleh majelis ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2010, pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur tiga tahun sebelas bulan;
2. Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih tiga tahun , namun dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena terjadi perselisihan;
3. Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama; Tergugat menghendaki tetap tinggal di Biromaru dekat tempat kerjanya dan orang tuanya, sedangkan Penggugat juga menghendaki tinggal di Tawaeli Palu, yang dekat dengan tempat kerjanya di Rumah Sakit Madani Palu;
4. Karena hal tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal di Tawaeli Palu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Biromaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pisah tempat tinggal tersebut telah berlangsung selama dua tahun serta tidak hidup sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana yang dinyatakan ahli hukum Islam (Fuqaha), dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis menyatakan :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan cerai Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 416.000,00. (.empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 M. bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Jumadilakhir 1436 H. oleh Drs. Rusli M, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rinalty, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

Hj, Rinalty S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 325.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 416.000,00

Pengadilan Agama Palu

PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. E. Ali Mansur

Catatan:

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)